



YAYASAN ALFARIZI ZUL AZMI

AKTE PENDIRIAN NO. 155 TANGGAL 25 FEBRUARI 2022
NOTARIS : DR. MELKY SUHERY SIMAMORA, SE. SH. M.Kn.
SK KEMENKUMHAM : AHU 000804 AH 01.12. TAHUN 2022.
Jln. Platina IV No. 92 Lingkungan XI Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli -
Kota Medan - Sumatera Utara

SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 003/YAZA/SK/II/2026 T E N T A N G PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR

Menimbang :

- Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Alfarizi Zul Azmi tentang Pembentukan Lembaga Inkubator JK UMKM.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Pembentukan Lembaga Inkubator "JK UMKM"

Menetapkan

KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator "JK UMKM" sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

KEDUA : a. Penyelenggara Inkubasi;



YAYASAN ALFARIZI ZUL AZMI

AKTE PENDIRIAN NO. 155 TANGGAL 25 FEBRUARI 2022
NOTARIS : DR. MELKY SUHERY SIMAMORA, SE. SH. M.Kn.
SK KEMENKUMHAM : AHU 000804 AH 01.12. TAHUN 2022.
Jln. Platina IV No. 92 Lingkungan XI Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli -
Kota Medan - Sumatera Utara

- b. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- c. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e. Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KEEMPAT : Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 18 Februari 2026
Yayasan Alfarizi Zul Azmi



Erwin Azmi



YAYASAN ALFARIZI ZUL AZMI

AKTE PENDIRIAN NO. 155 TANGGAL 25 FEBRUARI 2022
NOTARIS : DR. MELKY SUHERY SIMAMORA, SE. SH. M.Kn.
SK KEMENKUMHAM : AHU 000804 AH 01.12. TAHUN 2022.
Jln. Platina IV No. 92 Lingkungan XI Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli -
Kota Medan - Sumatera Utara

SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 004/YAZA/SK/II/2026 T E N T A N G SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator JK UMKM serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga JK UMKM;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator JK UMKM dengan KESATU : susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator JK UMKM;
- Susunan Pengelola Lembaga Inkubator JK UMKM dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- KEDUA : a. **Ketua : Iskandar, S.Sos.**
memiliki tugas memimpin, ,mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. **Manajer : Taufiq Ramadhana, S. Sos**
memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

- c. **Bidang program : Suparman, S.Pdi**
memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. **Bidang Pendanaan : Ary Arman**
memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. **Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama : Budi Insani, SH**
memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. **Bidang komersialisasi produk : Darma Irawansyah**
memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 18 Februari 2026
Yayasan Alfarizi Zul Azmi


Erwin Azmi